



Research Article

Eksistensi Al-Jarh Wa Al-Ta'dil (Dalam Studi Hadis Modern)

Andi Muhamad Hidayat¹, Tajul Arifin², Muhamad Chaedar Rafiq³

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: Altair2326@gmail.com 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: tajularifin64@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: chaedarrafiq55@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2025
Accepted : April 12, 2025

Revised : March 27, 2025
Available online : May 7, 2025

How to Cite: Andi Muhamad Hidayat, Tajul Arifin and Muhamad Chaedar Rafiq (2025) "The Existence of Al-Jarh Wa Al-Ta'dil (In Modern Hadith Studies)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 1139-1155. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1434.

The Existence of Al-Jarh Wa Al-Ta'dil (In Modern Hadith Studies)

Abstract. The phenomenon of slander that occurs among Muslims, the validity and existence of hadiths are tarnished is marked by the existence of Maudhu hadiths which are spread by irresponsible transmitters. To ensure the authenticity of the hadith, there is a need for a means of criticism of the matan and sanad, including the transmitter. So this research attempts to present the history of the development of hadith sanad criticism from the perspective of jarh and ta'dil using a historical approach method. Therefore, this research is part of qualitative research. From this research, a result

was obtained; Firstly, that the critical study of hadith has basically been practiced since the lifetime of the Prophet SAW, although aspects of the sanad or personal rāwi (jarḥ and ta'dil) and this study continued to develop in subsequent periods. Second, in reality, currently the existence of false hadiths continues to spread and develop and even false hadiths appear that have not been studied and researched by previous scholars, so the need for jarḥ and ta'dil studies to determine the authenticity of hadiths continues at all times and does not become stagnant with changing times.

Keywords: Jarḥ Wa Ta'dil, History, Existence.

Abstrak. Fenomena fitnah yang terjadi pada tubuh umat Islam keabsahan dan keberadaan hadis ternodai ditandai dengan adanya hadis-hadis maudhu yang disebar oleh periwayat yang tidak bertanggung jawab. Untuk memastikan keotentisitasan hadis maka perlunya sebuah alat kritik terhadap matan maupun sanad tidak terkecuali periwayatnya. Maka penelitian ini berupaya menghadirkan sejarah perkembangan kritik sanad hadis dari sisi jarḥ dan ta'dil dengan menggunakan metode pendekatan sejarah. Maka dari itu penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Dari penelitian ini maka didapati sebuah hasil; Pertama, Bahwasannya kajian kritik hadis pada dasarnya sudah dipraktekkan sejak masa hidup Nabi saw walaupun aspek sanad atau pribadi rāwi (jarḥ dan ta'dil) dan kajian tersebut terus berkembang pada masa-masa sesudahnya. Kedua, Pada kenyataannya, saat ini keberadaan hadis-hadis palsu terus menyebar dan berkembang bahkan bermunculan hadis-hadis palsu yang belum dikaji dan diteliti oleh para ulama terdahulu, maka kebutuhan akan kajian jarḥ dan ta'dil untuk menentukan keotentisitasan hadisakan terus berjalan disetiap masanya dan tidak menjadi stagnan dengan berubahnya zaman.

Kata Kunci : Jarḥ Wa Ta'dil, Sejarah, Eksistensi.

PENDAHULUAN

Dalam mengkaji sebuah hadits tentu dibutuhkan ilmu, alat agar bisa diketahui apakah hadits tersebut layak dijadikan hujjah atas suatu hukum atau tidak. Layak dijadikan sumber pegangan dalam beramal atau tidak. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk menilai sebuah hadits ialah ilmu jahr wa al-ta'dil, yang khusus untuk menilai para perawi hadits apakah periwayatannya bisa diterima atau ditolak.

Hal tersebut perlu dilakukan karena perawi hadits sebagai mata rantai dari teks hadits, sehingga kualitas teks hadits sangat berpengaruh terhadap kualitas para perawinya. Jika perawinya lemah atau fasik (tercela) maka bisa dipastikan teks hadits yang disampaikan jauh dari level shahih.

Untuk itu, dalam memahami hadits tidak cukup hanya langsung kepada matan hadits (subtansi)-nya, namun juga harus kepada perawinya karena ia adalah penyampai dari sumber primer hadits itu sendiri yakni Rasulullah saw. Melalui kajian ilmu jahr wa al- ta'dil ini besar harapan umat Islam bisa lebih objektif dalam mempelajari, memahami dan menilai tentang sebuah hadits untuk benar-benar bisa dijadikan hujjah secara shahih.

Pengertian dan Kedudukan al-Jarhwa al-Ta'dil

Kalimat al-Jarh wa al-Ta'dil merupakan satu dari kesatuan pengertian, yang terdiri dari dua kata, yakni al-Jarh dan al- Ta'dil . Al-Jarh secara bahasa

merupakan bentuk masdar dari kata jaraha -yajrihu yang berarti seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah luka itu. Secara istilah (terminologi) al-jarh berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bahkan tertolak riwayatnya. Adapun al-tajrih menyifati seorang perawi dengan sifat-sifat yang membawa konsekuensi penilaian lemah atau riwayatnya atau tidak diterima alias ditolak.

Dalam sumber lain mengatakan bahwa al-jarh adalah sifat yang tampak jelas mengenai pribadi periwayatan yang tidak adil atau yang buruk di bidang hafalan dan kecermatannya, dan keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan. Sedangkan al-tajrih menurut istilah ilmu hadis berarti pengungkapan keadaan periwayatan atas sifat-sifatnya yang tercela yang hal itu menyebabkan lemah atau tertolak riwayat yang disampaikan oleh perawi tersebut. Sebagian ulama hadis menyamakan penggunaan kata atau istilah al-jarh dengan al-tajrih dan sebagian yang lain membedakannya. Mereka yang membedakan penggunaan dua kata tersebut, beralasan bahwa kata al-jarh berkonotasi tidak mencari-cari kesalahan seseorang (rawi), sedangkan kata al-tajrih berkonotasi ada upaya aktif untuk mencari dan mengungkap sifat tercela seseorang (rawi).

Hemat penulis bahwa jarh dalam pengertian ini adalah sifat negatif seorang rawi yang sudah melatut dan sudah mashur dikalangan ulama hadis sehingga tidak perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam. Sedangkan tajrih adalah upaya kritikus melakukan penelitian dan penilaian yang cermat dilandasi dengan ilmu yang mendalam untuk mengungkap sikap perawi dalam menyampaikan hadis yang mana hal tersebut mempengaruhi hadis yang di riwayatkan, sah untuk diterima atau ditolak. Masalah sifat perawi bisa saja sifatnya belum diketahui sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam, atau bisa jadi ada perbedaan penilaian ulama satu dengan ulama lain mengenai sifat perawi sehingga diperlukan pengkajian dan kecermatan penilaian tentang sifat perawi tersebut agar hasilnya lebih objektif dan valid.

Kemudian, pengertian al-adl secara etimologi berarti suatu sifat yang terdapat dalam diri seseorang bahwa sifat tersebut lurus dan baik tidak lacur. Orang adil berarti orang yang diterima kesaksiannya atau riwayatnya. Ta'dil pada diri seseorang berarti menilainya positif. Dalam arti secara terminologi, al-'adl (al-Ta'dil) adalah orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan keagamaan dan keperawiannya.

Dalam pendapat yang lain kata al-ta'dil merupakan isim masdar dari kata 'addala-yuaddilu yang artinya mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang yang dalam hal ini adalah perawi hadis. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, kata al-ta'dil mempunyai arti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada seseorang periwayat sehingga tampak jelas sifat 'adalah pribadi periwayat itu dan oleh karenanya riwayat yang disampainya dapat diterima. Dengan al-ta'dil kita dapat mengetahui keadilan atau kedhabitan perawi yang mana periwayatannya dapat diterima dan dapat dijadikan dalil.

Kritik yang berisi celaan dan pujiiaan terhadap para rawi disebut al-jarh wa al-ta'dil. Sedangkan pengetahuan yang membahas berbagai hal yang berhubungan

dengan al-jarh wa al-ta'dil disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil . Yang dimaksud dengan ilmu al-jarh wa al-ta'dil adalah ilmu yang membahas pribadi perawi, baik sisi negatif maupun sisi positifnya dengan lafaz-lafaz tertentu. Perbedaannya dengan ilmu sebelumnya terletak pada spesifikasi nilai kredibilitas perawi untuk dapat diketahui status perawi tersebut, apakah periwayatannya layak diterima atau ditolak. Ilmu al-jarh wa al-ta'dil merupakan bagian dari ilmu rijalu al-hadi.

Sedangkan urgensi ilmu al-jarh wa al-ta'dil adalah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi dinilai oleh para ahli sebagai seorang rawi yang cacat, periwayatannya harus ditolak, dan apabila seorang rawi dipuji sebagai seorang yang adil, niscaya periwayatannya diterima, selama syarat-syarat yang lain untuk menerima hadis terpenuhi. Jika kita tidak menggunakan ilmu al-jarh wa al-ta'dil maka tidak bisa mengetahui benar tidaknya sebuah riwayat, dan akan mencampur adukan antara yang benar-benar dari Rosulullah SAW dan hadis palsu.

Sejarah Ilmu al-Jarhwa al-Ta'dil

1. Eksistensi al-jarh wa al-ta'dil Pada Masa Rasulullah

Rasulullah saw sebagai pangkal sanad hadis tentunya telah memberikan petunjuk kebolehan melakukan al-jarh wa al-ta'dil. Hal ini dapat dilihat dari salah satu sabdanya yang memberikan penilaian kepada sahabat-sahabatnya, baik berupa penilaian yang berisi celaan maupun penilaian yang berisi pujian. Misalnya, riwayat yang menyebutkan tentang penilaian Rasulullah saw. kepada seorang sahabat yang datang menemuinya lalu memberikan penilaian buruk kepadanya, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dari istri Rasulullah, yakni 'Aisyah ra., sebaagai berikut;

6054 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اؤْذِنُوا لَهُ، بِمَنْ أَحْوُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ ابْنِ الْعَشِيرَةِ» فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ؟ قَالَ: «أَيُّ عَائِشَةَ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ النَّاسَ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ، اتَّقَاءَ فُحْشِهِ». (رواه البخاري).³⁷

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadl telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Uyainah saya mendengar Ibnu Al Munkadir dia mendengar 'Urwah bin Az Zubair bahwa Aisyah radliallahu 'anha pernah mengabarkan kepadanya, katanya: "Seorang laki-laki meminta izin kepada nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau lalu bersabda: "Izinkanlah dia masuk, amat buruklah saudara 'Asyirah (maksudnya kabilah) ini atau amat buruklah Ibnul Asyirah (maksudnya kabilah) ini." Ketika orang itu duduk, beliau berbicara kepadanya dengan suara yang lembut , lalu aku bertanya: " Wahai Rasulullah, anda berkata seperti ini dan ini,

namun setelah itu anda berbicara dengannya dengan suara yang lembut, Maka beliau bersabda: "Wahai 'A'isyah, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kekejiannya."

Pada hadis tersebut 'Aisyah menceritakan tentang seorang laki-laki dari kabilah Asyirah yang datang menemui Rosulullah SAW dan beliauupun mengizinkannya masuk lalu memberikan penilaian buruk kepadanya, yakni berupa penilaiannya : *بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة*

(amat buruklah sodara 'Asyiroh (Maksudnya kabilah) ini atau amat buruklah Ibnul Asyirah (maksudnya kabilah) ini. Riwayat inilah yang dijadikan salah satu dalil bolehnya memberikan atau menyampaikan penilaian berupa celaan kepada seorang perowioleh para ulama ahli kritikus hadis. Namun demikian, dalam riwayat tersebut juga menunjukkan bahwa seburuk apapun pribadi seseorang, tidak boleh dihindari karena tercela. Oleh karena itu, perawi yang dinilai dengan celaan tidak serta merta ditinggalkan atau bahkan meninggalkan seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan-nya.

Adapun pujian yang disampaikan oleh Rosulullah SAW kepada sahabatnya berupa pujian adalah riwayat tentang pujian Rosululloh kepada Kholid bin Al-Walid yang terdapat dalam kitab sunan Al-Tirmidzi dari Abu Hurairah :

3846 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمْزُونَ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَأَقُولُ: فُلَانٌ، فَيَقُولُ: نِعَمَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا، وَيَقُولُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: فُلَانٌ، فَيَقُولُ: بئسَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا، حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: نِعَمَ عَبْدُ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، سَيِّفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ. (رواه الترمذي).³⁸

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam dari Abu Hurairah dia berkata: Kami singgah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di suatu tempat, lalu ada orang-orang yang lewat di depan beliau, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapakah ini wahai Abu Hurairah?" jawabku: "Fulan." Beliau bersabda: "Alangkah baiknya hamba Allah ini." beliau bersabda lagi: "Lalu siapakah orang ini?" jawabku: "Dia adalah fulan." Beliau bersabda: "Alangkah buruknya hamba Allah ini." hingga Khalid bin Walid lewat, maka beliau bertanya: "Siapakah ini?" jawabku: "Dia adalah Khalid bin Walid ." beliau bersabda: "Alangkah baiknya hamba Allah Khalid bin Walid, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah.

Atas dasar riwayat-riwayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada masa Rasulullah saw. telah terjadi penilaian berupa al-jarh dan al-ta'dil. Namun pada masa tersebut belum dikenal dengan istilah al-jarh wa al-ta'dil, melainkan berupa pangkal, cikal bakal, atau dasar pembolehan melakukan penilaian kepada perawi hadis.

2. Eksistensi al-jarh wa al-ta'dil Pada Masa Sahabat.

Kegiatan dalam hal penilaian al-jarh wa al-ta'dil pada dasarnya telah dipraktekkan oleh sahabat kepada sahabat lainnya. Sahabat yang pertama kali melakukan kegiatan tersebut adalah khalifah Abū Bakr yang dapat dilihat pada riwayat tentang seorang nenek yang datang kepadanya menuntut warisan kepada cucunya, namun khalifah Abū Bakr tidak mendapati pembagian warisan untuknya di dalam al-Qur'an maupun keterangan dari Rasulullah. Kemudian datanglah al-Mugirah yang menyampaikan sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah menyatakan bahwa bagian nenek adalah seperenam. Tetapi Abū Bakr tidak langsung menerima riwayat tersebut, melainkan ia menuntut kepada al-Mugirah untuk menghadirkan sahabat lain yang mendengarkan riwayat tersebut. Al-Mugirah menguatkan riwayatnya dengan menyebutkan nama Muḥammad bin Maslamah sebagai sahabat lain yang mendengar riwayat tersebut dari Rasulullah. Muḥammad bin Maslamah pun mengakuinya, sehingga Abū Bakr dapat menerima riwayat yang disampaikan oleh al-Mugirah tersebut.

Paparan di atas menunjukkan bahwa Abū Bakr telah mempraktekkan kegiatan al-jarh wa al-ta'dil sebagai bentuk kehati-hatiannya dalam menerima sebuah riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah. Sahabat lain yang pernah melakukan kegiatan tersebut ialah Khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb, 'Usmān bin 'Affān, 'Alī bin Abī Ṭālib (khulafā' al-Rāsyidīn), Zaid bin Šābit dan sahabat lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh al-Ḥākim dalam kitabnya Ma'rifah 'Ulūm al-Ḥadīṣ, bahwa:

أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَإِنَّهُمْ قَدْ جَرَّحُوا وَعَدَّلُوا وَحُكِّمُوا عَنْ صِحَّةِ الرِّوَايَاتِ
وَسَقِيمِهَا.³⁹

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Abū Bakr, 'Umar bin al -Khaṭṭāb, 'Alī bin Abī Ṭālib dan Zaid bin Šābit telah melakukan penilaian berupa celaan, pujian dan membahas tentang kebenaran sebuah riwayat (hadis) dan kecacatannya”.

Keterangan yang disampaikan oleh al-Ḥākim tersebut menegaskan bahwa para sahabat telah melakukan kegiatan al-jarh wa al-ta'dil dalam menerima sebuah riwayat. Namun kegiatan yang dilakukan para sahabat tersebut mengandung unsur kehati-hatian dalam menjaga kemurnian agama dengan tidak serta merta menerima riwayat yang berasal dari sahabat lain.

Adapun akhir dari masa sahabat yang dilihat dari segi wafatnya sahabat terakhir terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwa Anas bin Malik adalah sahabat terakhir yang wafat pada tahun 93 H di Baṣrah dalam usia sekitar 107 tahun dan pernah melayani Nabi saw. selama 10 tahun di Madinah. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa setelah Anas bin Mālik meninggal, ternyata masih ada satu orang sahabat yang masih hidup sampai pada tahun 100 H, yaitu Abū al-Ṭufail yang bernama lengkap 'Āmir bin Wāsilah bin 'Abdullah bin 'Amr bin Jaḥsyin

al-Laiṣī. Abū al-Ṭufail lahir pada tahun pertama Hijriyyah dan menyaksikan kehidupan Nabi saw. selama 8 tahun. Ia pernah tinggal di Kūfah, kemudian berpindah ke Makkah hingga wafat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum sahabat yang terakhir meninggal ialah Abū al Ṭufail dan secara khusus sebagai sahabat terakhir yang wafat di Makkah. Sedangkan Anas bin Mālik merupakan sahabat terakhir yang wafat di Baṣrah. Sehingga siapapun yang bertemudan berguru kepada mereka, maka dapat disebut sebagai tābi'īn.

3. Eksistensi al-jarḥ wa al-ta'dil Pada Masa Tābi'īn

Setelah berakhirnya masa sahabat, ulama-ulama selanjutnya yang dikenal dengan masa tābi'īn hadir dan melanjutkan apa yang sebelumnya telah dilakukan oleh para sahabat, yakni melakukan al-jarḥ wa al-ta'dil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; ulama yang tergolong tābi'īn tidak bertemu dengan sumber hadis (Rasulullah), sehingga pada masa ini juga mulai ditekankan penggunaan sanad. Selain daripada itu, konflik yang terjadi pada masa sahabat turut mempengaruhi keharusan dilakukannya kegiatan al-jarḥ wa al-ta'dil setiap terjadi periwayatan hadis. Konflik tersebut menyebabkan terpecahnya sahabat dan tābi'īn ke dalam beberapa golongan, kemudian setiap golongan tersebut tidak jarang membuat hadis palsu untuk menguatkan eksistensi kelompoknya.

Ulama kritikus yang terkenal pada masa tābi'īn ini di antaranya adalah Muḥammad bin Sīrīn atau yang dikenal dengan nama Ibn Sīrīn (w. 110 H), 'Āmir al-Sya'bī atau yang dikenal dengan al-Sya'bī. (19-103. H), Sa'īd. bin. al-Musayyab dan lainnya. Ulama dari kalangan tābi'īn ini pada umumnya tidak akan menerima riwayat selain yang berasal dari perawi ṣiqah yang telah diketahui keadilan dan kedabihannya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan imam al-Syāfi'ī tentang Ibn Sīrīn bahwa:

كَانَ ابْنُ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَطَاوُسٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنْ لَا يَقْبَلُوا الْحَدِيثَ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ يَعْرِفُ مَا يَرَوِي وَيَحْفَظُ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ يُخَالِفُ هَذَا الْمَذْهَبَ. 44.

Artinya :

“Ibn Sīrīn, Ibrāhīm al-Nakh'ī, Ṭāwus dan selain dari kalangan tābi'īn berpendapat bahwa mereka tidak akan menerima hadis, kecuali berasal dari perawi ṣiqah, ia mengetahui apa yang ia riwayatkan dan menghafalnya. Dan saya tidak melihat seseorang pun dari ahli hadis yang menentang pendapat tersebut”.

Pernyataan imam al-Syāfi'ī di atas menunjukkan bahwa para tābi'īn tidak menerima sebuah hadis kecuali perawinya mengetahui apa yang diriwayatkannya (hadis atau bukan hadis) dan menghafalnya. Selain daripada itu, setelah terjadi fitnah

(pembunuhan terhadap khalifah 'Uṣmān), penggunaan sanad mulai ditekankan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Muḥammad bin Sirīn, bahwa:

لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.⁴⁵

Artinya :

“Para tābi‘īn tidak pernah mempertanyakan tentang sanad. Namun, ketika terjadi fitnah (peperangan), mereka berkata: “sebutkan sanad (perawi) kalian kepada kami. Ahli hadis mulai diperhatikan lalu hadisnya diterima, dan demikian pula ahli bid‘ah, lalu hadisnya tidak diterima”.

Pernyataan Ibn Sirīn tersebut menunjukkan bahwa pasca terjadinya fitnah, tābi‘īn mulai diperintahkan untuk memperhatikan setiap perawi yang menyampaikan hadis. Selain itu, tābi‘īn juga berhati-hati dalam berbuat dan memelihara diri mereka dari kesalahan-kesalahan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Āmir al-Sya‘bī, bahwa:

وَاللَّهِ لَوْ أَصَبْتُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ مَرَّةً وَأَخْطَأْتُ مَرَّةً، لَأَعْدُوا عَلَيَّ تِلْكَ الْوَاحِدَةَ

Artinya :

“Demi Allah, sekalipun saya melakukan kebenaran sebanyak 99 kali, dan saya melakukan kesalahan sekali saja, pasti kalian akan memusuhi saya karena satu kesalahan tersebut”.

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tābi‘īn pada dasarnya melanjutkan kegiatan sahabat dalam al-jarḥ wa al-ta’dil, hanya saja pada masa ini mulai ditekankan penggunaan sanad, dalam artian harus menyandarkan kepada perawi yang menghubungkannya dengan sumber hadis (Rasulullah saw.). Selain itu, perawi yang menyampaikan hadis harus diketahui dari segi keadilan dan keḍābi‘annya sebagai syarat agar riwayatnya dapat diterima. Dengan demikian kegiatan al-jarḥ wa al-ta’dil pada masa tābi‘īn menunjukkan kehati-hatian dalam menerima sebuah hadis.

Ibn Mulaqqin dalam kitabnya menyatakan bahwa tābi‘īn yang pertama wafat ialah Abū Zaid Mu‘aḍḍad bin Zaid yang terbunuh di Khurasān, pendapat lain menyatakan di Azerbaijan. Pada masa pemerintahan khalifah ‘Uṣmān bin ‘Affān tahun 30 H. Sedangkan yang terakhir wafat adalah Khalaf bin Khalīfah pada tahun 180 H. Khalaf bin Khalīfah merupakan seorang tabi‘īn yang bertemu dengan sahabat Rasulullah yakni ‘Amr bin Ḥurais pada usia 6 tahun. Beliau berasal dari negeri Kūfah,

kemudian berpindah ke Wāsiṭ dan menetap di sana dalam kurun waktu yang cukup lama, selanjutnya ia berpindah ke Bagdad dan menetap di sana hingga wafat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masa tābi'īn berakhir pada tahun 180 H atau ketika Khalaf bin Khalifah meninggal. Oleh karena itu, siapa pun ulama yang lahir dan bertemu salah seorang tabi'īn dari tahun 100 H (pasca meninggalnya 'Amir bin Wāsilah Abū al-Ṭufail sebagai sahabat terakhir) atau lahir beberapa tahun sebelumnya tapi tidak bertemu dengan salah seorang sahabat maka dapat disebut sebagai tābi' al-tābi'īn (pengikut para tabi'īn).

4. Eksistensi al-jarḥ wa al-ta'dil Pada Masa Tābi'īn

Aktivitas al-jarḥ wa al-ta'dil pada masa ini semakin intensif dilakukan. Jarak antara mereka dengan sumber hadis yang semakin jauh mempengaruhi para tābi' al-tābi'īn untuk lebih berhati-hati dalam menerima hadis. Syu'bah bin al-Ḥajjāj (82-160.H), Mālik bin Anas (93-179.H), Sufyān bin 'Uyainah yang juga dikenal dengan Ibn 'Uyainah (107-198 H), 'Abd al-Raḥman bin Mahdī yang juga dikenal dengan Ibn Mahdī (135-198 H), Yaḥyā bin Ma'īn yang juga dikenal dengan Ibn Ma'īn (158-233.H), Aḥmad bin Ḥanbal yang juga dikenal dengan Ibn Ḥanbal (164-241 H), 'Alī bin 'Abdullah al-Madīnī yang juga dikenal dengan 'Alī al-Madīnī (161-232 H) dan selainnya sebagai ulama kritikus hadis pada masa tābi' al-tābi'īn. Syu'bah bin al-Ḥajjāj dan Malik bin Anas tidak tergolong sebagai tābi'īn sekalipun lahir saat masih ada sahabat yang hidup namun mereka tidak pernah bertemu dengan salah seorang sahabat.

Bukti intensifnya kegiatan al-jarḥ wa al-ta'dil pada masa tābi' al-tābi'īn dapat dilihat dari kasus Syu'bah bin al-Ḥajjāj yang ditanya oleh Yaḥyā al-Qaṭṭān tentang hadis Ḥakīm bin Jubair, kemudian Syu'bah mengatakan: أخاف النار (saya takut masuk neraka).

Pernyataan Syu'bah tersebut menunjukkan kerasnya kebohongan yang telah dibuat oleh Ḥakīm bin Jubair, sehingga hal ini pula yang membuat imam al-Syāfi'ī berkomentar bahwa:

لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق

Artinya :

“Andaikan bukan karena Syu'bah niscaya hadis tidak dikenal di Iraq”.

Komentar imam al-Syāfi'ī tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Syu'bah dalam melakukan al-jarḥ wa al-ta'dil kepada seorang perawi memiliki andil dalam menjaga dan memelihara keautentikan sebuah hadis, sehingga kemurnian agama tetap terjaga. Selain itu, pada masa tābi' al-tābi'īn dapat juga dikatakan bahwa al-jarḥ wa al-ta'dil sangat dianjurkan yaitu dengan mengetahui keadaan para perawi dan mempertanyakan tentang kapasitas mereka dalam periwayatan hadis, hal ini dapat dilihat dari riwayat Yaḥyā al-Qaṭṭān, yang mengatakan bahwa:

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ
التَّوْرِيَّ، وَشُعْبَةَ، وَمَالِكًا، وَابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ، فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ، فَيَسْأَلُنِي
عَنْهُ، قَالُوا: «أَحْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ».⁵²

Artinya :

“Saya bertanya kepada Sufyān al -Šaurī, Syu‘bah, Mālik, dan Ibn ‘Uyainah, tentang seorang perawi yang tidak dapat dijadikan hujjah dalam persoalan hadis, kemudian seseorang datang kepadaku dan bertanya tentangnya. Maka mereka berkata: beritakanlah tentangnya, bahwa dia tidak dapat dijadikan hujjah”.

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa kegiatan al-jarh wa al-ta'dil pada masa tābi' al- tābi'in ini mulai ditekankan oleh ulama dan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal tersebut. Bahkan mereka tidak akan ragu untuk menerangkan kualitas pribadi seorang perawi, sekalipun perawi itu adalah bapaknya, anaknya ataupun saudaranya sendiri. Hal tersebut mereka lakukan tidak lain semata-mata untuk menjaga dan memelihara kemurnian agama, serta hanya mengharap ridha Allah. Hal ini dapat dilihat dari riwayat tentang 'Alī al-Madīnī yang pernah ditanya soal ayahnya, sebagai berikut:

إِنَّ ابْنَ الْمَدِينِيِّ سَأَلَ عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ: سَأَلُوا عَنْهُ غَيْرِي. فَأَعَادُوا ; فَأَطْرَقَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ
فَقَالَ: هُوَ الدَّيْنُ، إِنَّهُ ضَعِيفٌ.⁵³

Artinya :

“Sesungguhnya 'Alī bin al-Madīnī pernah ditanya tentang bapaknya, Ali bin al-Madīnī menjawab, “Tanyakanlah tentang hal itu kepada orang lain”. Kemudian orang yang bertanya itu kembali dan mengulangi lagi pertanyaannya. Maka 'Alī al-Madīnī diam lalu mengangkat kepalanya dan berkata: “ini adalah persoalan agama, ayahku adalah seorang yang lemah dalam bidang hadis”

Jawaban. 'Alī. bin. al-Madīni. atas. pertanyaan. tentang. ayahnya tersebut menegaskan bahwa dalam periwayatan hadis, kualitas pribadi perawinya harus dijelaskan, baik perawi itu adalah kerabat sendiri ataupun bukan kerabat, posisinya harus disamakan dalam menjelaskan keadaannya, karena hadis memuat persoalan agama.

Setelah masa tābi' al-tābi'in, selanjutnya hadir Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī (194-256 H), Abū Ḥātim Muḥammad bin Idrīs al-Rāzī (195-277 H), Abū Zur'ah 'Ubaidullah bin 'Abd al-Karīm al-Rāzī (200-264 H) dan selainnya. yang merupakan ulama kritikus hadis pada masa atbā' al-tābi' al-tābi'in. Pada masa inilah al-jarh wa al-ta'dil mencapai puncaknya.

Kaidah-kaidah al-jarh wa al-ta'dil

Ulama kritikus hadis tentu memiliki kesamaan persepsi ataupun berbeda persepsi dalam menilai keadaan seorang perawi hadis. Selain itu tak jarang ulama kritikus hadis menilai seorang perawi hadis dengan dua persepsi yang berbeda. Dalam satu kasus tak jarang seorang ulama kritikus hadis menilai seorang perawi dengan lafal laisa bihi ba'sun, sedangkan dalam kondisi lain dinilai dengan lafal da'if. Tentu hal ini akan membingungkan karena kedua lafal tersebut memiliki makna dan tingkatan yang berbeda.

Melihat perbedaan-perbedaan tersebut para ahli hadis menyusun sebuah teori dan kaidah al-jarh wa al-ta'dil sebagai sebuah langkah solutif dalam menyelesaikannya secara objektif. Berikut adalah kaidah al-jarh wa al-ta'dil yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meneliti sebuah hadis:

التعديل مقدم على الجرح (al-ta'dil didahulukan atas al-jarh)

Jika seorang perawi dinilai terpuji oleh kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah pujian. Alasannya, karena sifat dasar dari seorang perawi adalah terpuji, sedangkan sifat tercela adalah sifat yang datang kemudian. Pendukung pendapat ini adalah al-Nasā'ī (w. 303 H/915 M).

الجرح مقدم على التعديل (al-jarh didahulukan atas al-ta'dil)

Jika seorang perawi dinilai tercela oleh kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah celaan. Alasannya, karena kritikus yang memberikan celaan lebih paham terhadap pribadi perawi yang dicela. Selain itu, yang menjadi dasar untuk memuji seorang perawi adalah persangkaan baik dari kritikus dan persangkaan itu dapat dikalahkan bila ketercelaan seorang periwayat memiliki bukti. Pendapat ini umumnya didukung oleh ulama hadis, fiqih dan usul fiqih.

إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ فَاحْكُمْ لِلْمُعَدِّلِ إِلَّا إِذَا بُيِّنَ الْجَرَحُ الْمُفَسَّرُ

(Jika terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka hukunya adalah yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan).

Jika seorang perawi mendapatkan pujian dari seorang kritikus dan di sisi lain mendapatkan celaan dari kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah pujian, kecuali jika kritikus menyertakan penjelasan terhadap celaan kepada periwayat yang dicelanya.

Kritikus yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan perawi yang dinilainya lebih mengetahui pribadi perawi tersebut daripada kritikus yang hanya mengemukakan pujian terhadap perawi yang sama. Jumhur Ulama mengatakan bahwa penjelasan ketercelaan yang dikemukakan itu haruslah relevan dengan upaya

penelitian. Kemudian bila kritikus yang memuji telah mengetahui sebab-sebab ketercelan perawi yang dinilainya itu memang tidak relevan ataupun tidak ada lagi, maka kritikan yang memuji tersebut yang harus dipilih.

إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِلثِّقَةِ

(Apabila kritikus yang mencela tergolong dloif maka kritiknya terhadap yang *siqah* tidak diterima).

Jika yang memberikan kritik adalah orang yang tidak *siqah*, sedangkan yang dikritik adalah orang yang *siqah*, kritikan tersebut ditolak. Alasannya, karena orang yang *siqah* dikenal lebih berhati-hati dan cermat dibanding dengan orang yang tidak *siqah*. Ulama ahli kritik mendukung pendapat ini.⁵⁸ Alasannya, orang yang bersifat *siqah* dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak *siqah*. Selain itu, kritikus yang lebih lemah daripada perawi secara otomatis akan terkalahkan dalam pemenuhan syarat keadilan.

لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّنَبُّهِ خَشْيَةَ الْإِشْبَاهِ فِي الْمَجْرُوحِينَ

(Al-jarh tidak diterima, kecuali ditetapkan atau diteliti dengan adanya kekhawatiran kesamaan tentang orang yang dicela)

Jika ditemukan seorang perawi yang memiliki kemiripan nama dengan perawi lain, kemudian salah seorang perawi itu disifati tercela, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari terhindar dari kekeliruan akibat adanya kemiripan nama perawi. Ulama ahli hadis mendukung kaidah ini.

Apabila nama perawi mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan nama perawi lain, lalu salah satu perawi itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali setelah dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat dari kesamaan atau kemiripan dari nama perawi tersebut. Suatu kritikan harus jelas sasarannya. Dalam mengkritik pribadi seorang, maka orang yang dikritik haruslah jelas dan terhindar dari kekeliruan akibat dari kesamaan atau kemiripan dari nama perawi tersebut. Suatu kritikan harus jelas sasarannya. Dalam mengkritik pribadi seorang, maka orang yang dikritik haruslah jelas dan terhindar dari keraguan-keraguan atau kekacauan.

الْجَرْحُ النَّشْعُ عَنِ عَدَاوَةِ الدُّنْيَاوَيَّةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ

(Al-jarh yang dikemukakan oleh yang mengalami permusuhan duniawi tidak perlu diperhatikan)

Jika kritikus yang mencela perawi tertentu memiliki permusuhan dalam masalah keduniaan dengan pribadi perawi yang dikritik dengan celaan itu, kritikan tersebut harus ditolak. Hal ini menimbulkan suatu penilaian yang sifatnya subjektif dikarenakan bersumber dari kebencian.⁶⁰

Dari beberapa kaidah yang disertai dengan alasannya masing-masing tersebut, maka yang harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian yang lebih objektif terhadap perawi hadis yang dinilai keadaan pribadinya. Dinyatakan demikian karena tujuan penelitian yang sesungguhnya bukanlah untuk mengikuti teori tertentu, melainkan penggunaan teori-teori itu sebagai upaya memperoleh hasil yang lebih mendekati kebenaran, bila kebenaran itu sulit dihasilkan. Dengan demikian, keberadaan kaidah-kaidah tersebut merupakan alat bantu untuk untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian terhadap kualitas pribadi seorang perawi yang terkait dengan al-jarh wa al-ta'dil dan digunakan sesuai situasi yang dialami oleh seorang peneliti.

Selain hal tersebut di atas, kritikus hadis juga berbeda pandangan dalam hal keadilan sahabat dan posisinya dalam periwayatan hadis, berbeda terhadap perawi hadis yang majhul dan perawi yang tekontaminasi dengan perbuatan bidah.

Keadilan Sahabat Nabi saw.

Bagi umat Islam, sahabat Nabi menduduki posisi yang sangat menentukan dalam Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa sahabat menduduki posisi yang sangat penting dan vital dalam sistem periwayatan hadis, karena dari tangan sahabatlah ajaran yang disampaikan oleh Nabi menyebar dan memasyarakat. Bukti historis telah menambah kuat pendapat yang mengatakan, berdasarkan dengan sifat 'adil yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi. Para Ulama berbeda pendapat. Perbedaan itu sebenarnya timbul dimasa ulama muta'akhirin. Para ulama muta'addimin tidak mempersoalkan kredibilitas keadilan sahabat tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa sahabat-sahabat nabi tidak perlu mendapat kritikan, karena diyakini mereka semua memenuhi kriteria keadilan.⁶¹

Di antara pendapat ulama mengenai keadilan sahabat antara lain; jumbuh ulama mengatakan bahwa para sahabat Nabi adalah manusia-manusia yang arif, mujtahid yang 'adalah-nya dijamin oleh al-Qur'an. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dikritik sebab sesuatu yang datang dari mereka adalah kebebenaran. Menurut al-Razi, mereka adalah sahabat-sahabat Rasul yang menyaksikan wahyu dan tanzil (proses turunnya al-Qur'an), mengetahui tafsir dan takwil, memahami semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi saw dan apa yang telah disyariatkan-nya. Allah telah menjadikan mereka sebagai teladan bagi ulama. Bahkan al-'Usaimin menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi adalah orang-orang yang siqah.

Dengan demikian, keadilan sahabat tidak perlu dipertanyakan. Sekalipun dalam sejarah telah tercatat bahwa pada masa sahabat terjadi beberapa konflik di antara mereka, seperti konflik antara 'Aisyah dan 'Ali atau antara 'Ali dan Mu'awiyah yang menyebabkan umat Islam terpecah ke dalam beberapa kelompok. Namun, konflik tersebut tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menolak riwayat yang disampaikan oleh mereka, karena mereka sebagai generasi penghubung generasi setelah sahabat kepada Rasulullah. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang

mendengarkan, menyaksikan dan mengetahui segala hal tentang Rasulullah. Adapun ketika terjadi pertentangan riwayat antara sahabat, maka salah satu cara yang ditawarkan oleh ulama sebagai jalan untuk penyelesaiannya ialah dengan melihat posisi sahabat tersebut. Misalnya, ketika terjadi perbedaan riwayat antara 'Aisyah dan 'Alī dalam persoalan kewanitaan, maka dalam hal ini riwayat 'Aisyah boleh jadi yang lebih kuat mengingat posisi 'Aisyah sebagai istri Rasulullah dan juga sebagai wanita.

Perawi yang Majhūl

Perawi yang dinilai majhūl memiliki dua kategori majhūl, yaitu majhūl al-'ain dan majhūl al-hāl. Majhūl al-hāl adalah seorang rawi yang tidak diketahui keadilannya baik secara zāhir maupun bāṭin. akan tetapi orangnya diketahui. Sedangkan majhūl al-'ain adalah seorang rawi yang tidak diketahui keadilannya baik secara zāhir maupun bāṭin, bahkan orangnya pun tidak diketahui.⁶²

Beranjak dari kedua hal tersebut, ulama menganjurkan kepada umat Islam agar menahan diri untuk menerima hadis mereka, dan akibat dari penahanan ini tidak mengamalkan hadis tersebut. Oleh karena itu akan terdapat pendapat ulama yang mengatakan; hadis daif, karena di dalamnya ada si fulān dan ia tidak di ketahui.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dipahami bahwa seorang periwayat yang tidak diketahui sifat dan pribadinya tidak dapat dihukumi dengan hukum yang umum. Akan tetapi hukum mereka dikhususkan pada hadis yang mereka riwayatkan, ketika mereka meriwayatkan hadis yang keras kemungkarannya, maka ia tidak bisa menjadi kuat selamanya, seakan akan ia menampakkan di dalamnya tanda tanda kerendahan dan semacamnya.⁶³

Perawi yang terkontaminasi dengan perbuatan bid'ah

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada yang menolak riwayatnya secara mutlak, ada yang menerima riwayat di antara mereka secara mutlak dan di antara mereka ada yang memisahkan. Namun riwayat pelaku bidah dapat diterima dengan syarat:⁶⁴

- a. Ia tidak menjadi kafir karena perbuatan bidah-nya, adapun orang yang mengkafirkan ahl al-sunnah wa al-jamā'ah dengan pendapatnya. Maka hal ini tidak pantas menyebutnya riwayat yang diterima dalam golongan orang muslim sebagai kemuliaan.
- b. Tidak terdapat sebab tertolaknya hadis tersebut selain perbuatan bidah-nya, artinya ia terkenal karena ketaqwaan dan kewara'annya, dan yang terpenting karena memuliakan agama. Maksudnya, tidak terdapat celaan padanya selain bidah.
- c. Ia bukan orang yang durhaka yang mengikuti kesenangan.
- d. Tidak meriwayatkan hadis mungkar yang menguatkan perbuatan bidahnya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa perawi yang melakukan perbuatan bidah namun tidak berujung pada kekafiran, tidak mendurhakai Allah swt melainkan hanya dicela karena bidah yang diperbuat serta tidak menyampaikan hadis dengan tujuan untuk membenarkan bidahnya maka hadis yang diriwayatkan dapat diterima.

Penilaian al-jarh wa al-ta'dil antar perawi yang sebaya (al-aqrān) tidak dapat diterima

Maksudnya adalah penilaian seorang teman kepada temannya tidak diterima apabila yang menilainya hanya temannya sendiri tanpa adanya pendapat ulama lain dan juga tidak dapat diterima apabila seorang rawi di jarh disebabkan karena berbeda mazhab.

KESIMPULAN

Kajian kritik hadis sejatinya merupakan kajian yang sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat dan termasuk didalamnya kegiatan jarh dan ta'dil. Seiring dengan perkembangan jaman serta hadirnya fitnah di tengah-tengah kaum muslim pasca wafatnya Rasulullah dan juga maraknya para periwayat hadis-hadis palsu maka kajian dan kebutuhan terhadap pengkajian hadis lebih ditingkatkan terkhususnya terkait kajian sanad dengan memberikan evaluasi negatif atau positif terhadap para periwayat hadis (jarh dan ta'dil), hal tersebut bertujuan untuk menentukan kualitas hadis *ṣoḥiḥ*, *hasan* dan *ḍa'if*. Kritik rawi dengan menganalisis kejelekan (jarh) dan kebaikan (ta'dil) sejatinya bukan bagian yang dilarang dalam agama mengingat hal tersebut telah diaplikasikan Rasulullah ketika beliau bersama Abu Hurairah. Sedangkan di era kontemporer atau saat ini, dengan berkembangnya teknologi dan media-media sosial maka kebutuhan akan kajian kritik hadis baik dari segi matan maupun sanad (kajian rijal al-Ḥadīth) tidak berbeda dengan masa klasik, bahkan kebutuhan akan kajian tersebut sangat diperlukan mengingat banyak dan terus berkembangnya hadis-hadis palsu di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Laṭīf, 'Abd al-'Azīz bin Muḥammad bin Ibrāhīm. *Dawābiṭ al-jarḥ wa al-ta'dil*. Cet. I; Saudi Arabia: t.p., 1412 H.
- Abdul Gaffar Bedong, dan Muhammad Ismail Maggading, *al-jarḥ wa al-ta'dil Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis*. Cet. I; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Abdurrahman, M. dan Elan Sumarna. *Metode Kritik Hadis*. Cet. Ke I.: Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Aḥmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Cet. I: Jakarta: Insan Cemerlang.t.th).
- al-Biqā'i, Burhān al-Dīn Ibrāhīm bin 'Umar. *al-Nukat al-Wafiyah bi mā fi Syarḥ al-Alfiyyah*, Juz 1. Cet. I; t.t: Maktabah al-Rusyd Nāsyirūn, 1428 H/2007 M.
- Abū al-Ḥasan, Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī al-Rāzī. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr. 1399 H/1979 M.
- Abū 'Isā, Muḥammad 'Isā bin Saurah Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizī. *al-Jāmi' al-Kabir - Sunan al-Tirmizī*. Juz 1. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī. 1998 M.
- al-Anṣārī, Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*, Juz 2. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādr, 1414 H.
- al-Aṣbahānī, Abū Nu'aim Aḥmad bin 'Abdullāh bin Aḥmad bin Ishāq bin Mūsā bin

- Mihrān. Ḥilyah al-Auliya' wa Tabaqāt al-Ashfiyā', Juz 4. Mesir: Sa'adah – Bijawwār MuḥāfaZah, 1394 H/1974 M.
- al-'Asqalānī, Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad Ḥajar. Tahzīb al-Tahzīb, Juz 3. Cet. I; al-Hind: Maṭba'at Dāirah al-Ma'arif al-Nizāmiah, 1326 H.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits. Semarang : PT. Pusataka Rizki Putra, 1997.
- Ibn al-Bai', Abū 'Abdullāh al-Ḥākim Muḥammad bin 'Abdullāh bin Muḥammad bin Ḥamdawaih bin Nu'aim bin al-Ḥakam al-Ḍabbī al-Tuhmānī al-Naisābūrī. Ma'rifah 'Ulūm al-Ḥadīṣ. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1397 H/1977 M.
- Ghourī, Syed Abdul Majid. Mu'jam al-Muṣṭalaḥāt al-Ḥadīṣah, terj. Zuhilmi bin Mohamed Nor, Kamus Istilah Hadis. Cet. II; Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017.
- Ḥātim bin 'Arif bin Nāsir al-Syarif al-'Aunī, al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd. t.d.
- Ilyas, Abustani. dkk. Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan Aplikasi. Cet. I; Bantul: Semesta Aksara: 2020.
- Ismail, M. Syuhudi. Metodologi Penelitian Hadis. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- . Kaidah Kesahihan Sanad Hadis. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang. 2014.
- al-'Itr, Nuruddin. Ulumul Hadis. Cet. Ke V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- al-Ja'fi, Muḥammad bin 'Ismā'īl bin Muḡīrah Abū 'Abdillāh al-Bukhārī. al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallāllāh 'Alah wa Sallam wa Sunnatih Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 1. Juz 2. Cet. I; t.t: Dār Tauq al-Najah. 1422 H.
- Jumantoro, Totok. Kamus Ilmu Hadis. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- al-Khaṭīb, Muḥammad 'Ajjāj bin Muḥammad bin Tamīm bin Ṣāliḥ bin 'Abdullah. al-Sunnah Qabla al-Tadwīn. Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr. 1400 H/1980 M.
- . Uṣul al-Ḥadīṣ 'Ulumuhu wa Muṣṭalaḥuhu. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
- . Uṣul al-Ḥadīṣ. terj. Qodirun dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media. 2003.
- al-Khumais, Abdurrahman bin Ibrahim. terj. Muhammad Yusuf Sinaga, Kamus Ilmu Hadith (Arab-Melayu). t.t: Penerbitan Jahabersa, t.th.
- al-Miṣrī, Ibn al-Mulaqqin Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar bin 'Alī bin Aḥmad al-Syāfi'. al-Muqni' fi 'Ulūm al-Ḥadīṣ. Cet. I; Saudi Arabia: Dār Fawwāz li al-Nasyr, 1413 H.
- al-Mizzī, Yūsuf bin 'Abd al-Rahman bin Yūsuf Abū al-Ḥājjāj Jamāl al-Dīn al-Zakkī Abī Muḥammad al-Qaḍā'i al-Kalbī. Tahzīb al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl, Juz 3. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah. 1400 H/1980 M.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī. al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Binaql al-'Adl 'An al-'Adl ilā Rasūlillāh Ṣallāllāh 'Alah wa Sallam. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī. t.th.
- al-Qārī, 'Alī bin Muḥammad Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn al-Malā al-Harawī. Syarḥ Nukhbat al-Fikr fi Muṣṭalaḥāt Ahl al-Asār. Beirut: Dār al-Arqaḡ. t.th.
- al-Rasikh, Abdul Mannan. Mu'jam Iṣṭilāḥāt al-Aḥādīṣ al-Nabawī, terj. Asmuni, Kamus Istilah-istilah Hadis. Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2006.
- al-Rāzī, al-Imām al-Ḥāfiẓ Syaikh al-Islām Muḥammad bin 'Abdil Raḥmān Abī Ḥātim.

- al-jarḥ wa al-ta'dīl, Juz 4. Cet. I; Hind: Tab'at Mujallis Dā'i'irah al-Mu'arrif al-'Uṣmanniyyah - Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1271 H/1952 H.
- al-Sakhawī, Syāms al-Dīn Abū al-Khair Muḥammad bin 'Abd al-Raḥman bin Muḥammad bin Abī Bakr bin 'Uṣmān bin Muḥammad. Faḥ al-Muḡīs bi Syarḥ Alfīyyah al-Ḥadīṣ li al-'Irāqī, Juz 4. Cet. I; Mesir: Maktabah al-Sunnah, 1424 H/2003 M.
- al-Shalih, Subhi. Membahas Ilmu-ilmu Hadis. Cet. X; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017.
- Solahuddin, M. Agus dan Agus Suyadi. Ulumul Hadis, (Cet. VI.: Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sulaiman, Noor. Antologi Ilmu Hadis. Cet. II; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2009.
- Syahaeni, A.. Kritik Sanad Dalam Perspektif Sejarah. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- al-Qatthan, Manna. Pengantar Studi Ilmu Hadis, Terj. Mifdhol Abdurrahman. Cet. IV; Jakarta Timur: Pustaka al-Kauthar, 2009.
- al-Zahabī, Syams al-Dīn Abū 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṣmān bin Qaimāz. Siyar A'lām al-Nubalā', Juz 4. Cet. III; t.t: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- . Taḥkirah al-Ḥuffāz, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.
- al-Zubaidī, Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abd al-Razzaq al-Ḥusainī Abū al-Fiyad al-Mulaqqab bi Murtaḍā. Tāj al-'Arūs Min Jawāhir al-Qāmus, Juz 6. t.t: Dār al-Hidāyah, t.th.